



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK.-----, tempat dan tanggal lahir Dilam, 09 Juli 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan memakai alamat domisili elektronik dengan email. -----, NO Hp: -----, sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, NIK.-----, tempat dan tanggal lahir Dilam, 03 November 2023, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.KBr pada tanggal 2 November 2023 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 1988, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor----- pada tanggal 1 November 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok, selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Solok, selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Solok, sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;

a. Anak 1, tempat lahir di Dilam pada bulan Mei 1989, umur 34 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon sudah dewasa dan telah menikah;

b. Anak 2, tempat lahir di Dilam pada bulan November 1990, umur 33 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon sudah dewasa dan telah menikah;

c. Anak 3, tempat lahir di Dilam pada tahun 1996, umur 27 tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon sudah dewasa dan telah menikah;

d. Anak 4, NIK.-----, tempat lahir di Dilam pada tanggal 13 November 2000, umur 23 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon sudah dewasa dan tinggal bersama Termohon;

e. Anak 4, NIK.-----, tempat lahir di Dilam pada tanggal 16 Februari 2008, umur 15 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab karena hal-hal sebagai berikut;



a. Bahwa beberapa hari setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon sudah memberikan uang kepada Termohon untuk acara 14 hari meninggalnya orang tua Pemohon dan Pemohon mengingatkan bahwa cukup atau tidaknya uang tersebut, Termohon harus mencukupinya. Namun pada saat akan diadakan acara tersebut, Termohon mengeluh kepada Pemohon bahwa uang tersebut tidak cukup dan Termohon kesal kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon emosi kepada Termohon dan Pemohon memukul pintu rumah. Saat mendengar kejadian tersebut, kakak laki-laki Termohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan meminta Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, namun Pemohon tidak mengikuti perkataan kakak Termohon karna Pemohon memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

b. Bahwa setelah terjadinya permasalahan antara Pemohon dengan kakak Termohon, Pemohon sudah memberitahukan kepada keluarga Termohon untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan kakak Termohon, namun keluarga Termohon tidak pernah berusaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Begitupun dengan Termohon yang tidak juga memperbaiki hubungan Pemohon dengan kakak Termohon;

c. Bahwa Pemohon jarang pulang kerumah kediaman bersama karena Pemohon semakin tidak dihargai oleh keluarga Termohon dan Termohon juga tidak mau diajak oleh Pemohon untuk pindah rumah kediaman bersama;

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman yang sama disebabkan karena pada saat itu Pemohon kembali mengajak Termohon untuk pindah rumah karena Pemohon sudah tidak nyaman tinggal berdekatan dengan keluarga Termohon, namun Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon dengan alasan Termohon tidak bisa meninggalkan orang tua Termohon. Setelah itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama;



6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.KBr;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak menghadap ke persidangan namun demikian majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, tanggal 1 November 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1.--Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah adik kandung Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1988;



-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu pindah ke Kabupaten Solok sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

--Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

-Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah rukun dan harmonis, namun lebih kurang 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

-Bahwa penyebab berpisah Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu pasti tapi yang saksi lihat sekarang Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua saksi dan setelah saksi tanya kepada Pemohon bahwa Pemohon diusir oleh kakak Termohon;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon diusir oleh kakak kandung Termohon;

--Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

-Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;

-Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2.Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu pindah ke Kabupaten Solok sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah rukun dan harmonis, namun lebih kurang 10 (sepuluh) tahun antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab berpisah Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah pergi saja meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Pemohon diusir oleh kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah pihak keluarga pernah mengadakan persoalan tersebut kepada mamak kaum, akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari mamak kaum;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon beralamat di Sumatera Barat,

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.KBr sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.KBr



Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1988, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena sejak akhir tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

1. Bahwa beberapa hari setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon sudah memberikan uang kepada Termohon untuk acara 14 hari meninggalnya orang tua Pemohon dan Pemohon mengingatkan bahwa cukup atau tidaknya uang tersebut, Termohon harus mencukupinya. Namun pada saat akan diadakan acara tersebut, Termohon mengeluh kepada Pemohon bahwa uang tersebut tidak cukup dan Termohon kesal kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon emosi kepada Termohon dan Pemohon memukul pintu rumah. Saat mendengar kejadian tersebut, kakak laki-laki Termohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan meminta Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
2. Bahwa setelah terjadinya permasalahan antara Pemohon dengan kakak Termohon, Pemohon sudah memberitahukan kepada keluarga Termohon untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan kakak Termohon, namun keluarga Termohon tidak pernah berusaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Begitupun dengan Termohon yang tidak juga memperbaiki hubungan Pemohon dengan kakak Termohon;
3. Bahwa Pemohon jarang pulang kerumah kediaman bersama karena Pemohon semakin tidak dihargai oleh keluarga Termohon dan Termohon juga tidak mau diajak oleh Pemohon untuk pindah rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman yang sama disebabkan karena pada saat itu Pemohon kembali mengajak Termohon untuk pindah rumah karena Pemohon sudah tidak nyaman tinggal berdekatan dengan keluarga Termohon, namun Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon dengan alasan Termohon tidak bisa meninggalkan orang tua Termohon. Setelah itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.KBr



5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
2. Bahwa Pemohon telah diusir oleh kakak kandung Termohon dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa setelah berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi ataupun saling berkomunikasi sampai sekarang;
4. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah karena sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
3. Bahwa setelah berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri karena sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, sedangkan perkara perceraian dengan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut dalam suatu ikatan perkawinan perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dimana sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah menyatakan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾
البقرة : ٢٢٧

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Koto Baru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raji'* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 149.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Asmeilia, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Refti**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desfita, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Yulis Edward, S.H.I

Panitera Pengganti,
ttd

Asmeilia, S.H.I

**Hj. Refti Desfita, S.Ag.,
S.H.**

Perincian Biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama P dan T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 29.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 149.000,00**

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)